



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG DENGAN MEDIA MASSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian dan penyebarluasan informasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, perlu dilakukan publikasi sebagai pelaksanaan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa untuk efektifitas dan kelancaran pemberian dan penyebarluasan informasi, perlu melakukan kerja sama dengan unsur media massa sebagai upaya memperoleh hasil yang maksimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerja Sama Publikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong dengan Media Massa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 337);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Dewan Pers Nomor: 01/Peraturan-DP/X/2018 tentang Standar Kompetensi Wartawan;
14. Peraturan Dewan Pers Nomor: 04/Peraturan-DP/X/2019 tentang Standar Perusahaan Pers;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA PUBLIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG DENGAN MEDIA MASSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau selanjutnya disebut OPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pers adalah Lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.



6. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha Pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi.
7. Media Massa adalah sarana dan saluran resmi sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita dan pesan kepada masyarakat luas.
8. *Advertorial* adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan gaya bahasa jurnalistik, penyajian materi secara persuasif kepada publik melalui media massa dengan tujuan untuk mempromosikan barang atau jasa.
9. Iklan adalah bagian berupa gambar, suara dan/atau tulisan yang bergerak dan/atau tidak bergerak dalam dokumen *web* atau halaman media cetak dan media elektronik berfungsi sebagai media program/kegiatan.
10. Wartawan adalah orang yang melaksanakan kegiatan jurnalistik secara teratur.
11. Uji Kompetensi Wartawan yang selanjutnya disingkat UKW adalah ujian yang diikuti oleh wartawan sehingga dalam melakukan kegiatan memiliki kompetensi dalam jurnalistik (kompetensi muda, madya dan utama).
12. Galeri adalah kumpulan dokumentasi foto kegiatan yang dimuat berbentuk berita dalam gambar.
13. Izin Penyelenggaraan Penyiaran yang selanjutnya disingkat IPP adalah hak yang diberikan oleh negara kepada Lembaga Penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.
14. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menjalin kerjasama, kemitraan yang saling menghargai, menghormati dan mendukung tugas dan fungsi masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dan media massa dalam penyebarluasan informasi, promosi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.



Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Media Massa.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Media Massa dilakukan melalui mekanisme Surat Perjanjian Kontrak.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aspek penyebarluasan informasi kegiatan pembangunan;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. Kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Jenis kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Rubrik berita;
 - b. *Advertorial*;
 - c. Galeri foto;
 - d. Dan lain-lain.
- (4) Hasil kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Media Massa adalah:
 - a. Terwujudnya penyebarluasan informasi dan publikasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - b. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang program dan kegiatan Pemerintahan Daerah;
 - c. Mempunyai nilai tambah (*value added*) pembangunan daerah;
 - d. Terselenggaranya hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara Pemerintah Daerah dengan Media Massa;
 - e. Terwujudnya keterpaduan pengelolaan hubungan media dengan kegiatan lainnya secara optimal, efektif dan efisien; dan
 - f. Terciptanya citra atau *image positif* Pemerintah Daerah di tengah-tengah masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PERUSAHAAN PERS (MEDIA) DAN PERS PROFESIONAL (WARTAWAN)

Pasal 6

Setiap Media Massa yang akan melaksanakan kerja sama publikasi dengan Pemerintah Daerah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Standar Perusahaan Pers; dan
- b. Standar Pers Professional.



Pasal 7

Standar Perusahaan Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yaitu Perseroan Terbatas (PT);
- b. Badan hukum untuk penyelenggaraan usaha pers adalah badan hukum yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi (bentuk badan hukum untuk usaha pers tidak dapat dicampur dengan usaha lain selain di bidang pers); dan
- c. Perusahaan pers harus mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 8

Standar Pers Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:

- a. Wartawan bersikap independen, menghasilkan berita akurat, berimbang dan tidak beritikad buruk, sebagai berikut:
 1. Independen, yaitu memberikan berita berdasarkan peristiwa atau fakta dan data tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain;
 2. Akurat, yaitu dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi;
 3. Berimbang yaitu semua pihak mendapat kesempatan yang sama; dan
 4. Tidak beritikad buruk, yaitu tidak ada niat sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.
- b. Wartawan menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik, yaitu:
 1. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber;
 2. Menghormati hak privasi narasumber;
 3. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; dan
 4. Pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan tampilan secara berimbang.
- c. Wartawan tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin dan bahasa serta merendahkan martabat orang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat jasmani, sebagai berikut:
 1. Prasangka adalah anggapan kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas; dan
 2. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.



- d. Wartawan menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik, sebagai berikut :
1. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati; dan
 2. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
- e. Wartawan segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar dan/atau pemirsa, sebagai berikut:
1. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar; dan
 2. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
- f. Wartawan melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional, sebagai berikut:
1. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan sanggahan;
 2. Hak koreksi adalah setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain; dan
 3. Professional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.
- g. Wartawan wajib:
1. Taat pada azas kepentingan publik;
 2. Tunduk pada kode etik jurnalistik;
 3. Bekerja sesuai standar pedoman perilaku wartawan; dan
 4. Tidak mencampuradukkan urusan redaksi dengan kepentingan pribadi dan golongan.

BAB V PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Kerja sama Pemerintah Daerah dengan media massa dilakukan melalui OPD; dan
- (2) Media massa yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah harus memenuhi persyaratan umum.

Pasal 10

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Setiap perusahaan media massa harus berbentuk badan hukum, berbentuk Perseroan Terbatas yang secara khusus menyelenggarakan atau menyalurkan informasi, atau bentuk badan hukum lain bidang media massa;



- b. Perusahaan Media Massa harus mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Satu perusahaan hanya berlaku untuk satu Media Massa;
- d. Perusahaan Media Massa wajib memiliki kantor;
- e. Penanggung jawab media dan/atau penanggung jawab/pemimpin redaksi harus berkompentensi wartawan utama yang dibuktikan dengan kartu kompetensi wartawan atas penanggung jawab/pemimpin redaksi;
- f. Wartawan yang bertugas wajib memiliki sertifikat UKW minimal wartawan muda yang dibuktikan dengan kartu kompetensi wartawan yang bertugas;
- g. Menyampaikan proposal permohonan kerjasama yang memuat:
 1. Visi dan misi yang jelas;
 2. Struktur dewan redaksi;
 3. Surat tugas wartawan yang bertugas di wilayah Kabupaten Lebong;
 4. Nomor rekening perusahaan aktif;
 5. Surat izin berusaha yang masih berlaku;
 6. NPWP perusahaan; dan
 7. Daftar harga penawaran dari perusahaan.

Pasal 11

- (1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 juga terdapat persyaratan khusus Media Elektronik dan Media lainnya.
- (2) Persyaratan khusus Media Elektronik dan Media lainnya meliputi:
 - a. Khusus televisi, tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui media televisi;
 - b. Khusus siaran *streaming* memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat; dan
 - c. Khusus media *online* harus memiliki *website* resmi aktif dan dapat diakses oleh masyarakat.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan kerja sama ditetapkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang melakukan kerja sama dan besarnya mengacu pada standarisasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.



BAB VII
MEKANISME DAN TEKNIS PENGAJUAN KERJA SAMA

Pasal 13

- (1) Perusahaan pers yang akan mengajukan kerja sama terlebih dahulu mengajukan permohonan penawaran kerja sama media dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat penawaran kerja sama sesuai persyaratan sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
 - b. Satu perusahaan mendaftarkan satu media dari setiap jenis media baik media cetak, *online* ataupun elektronik;
 - c. Satu orang wartawan mewakili satu media massa baik cetak, *online* ataupun elektronik; dan
 - d. Pengajuan penawaran kerja sama dilakukan oleh pimpinan media atau diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan.
- (2) Permohonan penawaran kerja sama media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator OPD.
- (3) Tim verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala OPD.

BAB VIII
HAK PEMERINTAH DAERAH


Pasal 14

Semua narasumber Pemerintah Daerah berhak menolak untuk diwawancarai/melayani wartawan yang tidak dapat menunjukkan kartu kompetensinya dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada

BAB IX
SANKSI

Pasal 15

- (1) Perusahaan pers yang memalsukan data dan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 maka pengajuan kerja sama dinyatakan gugur dan tidak berhak melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Perusahaan Pers yang telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah, tetapi di kemudian hari selama kontrak berjalan ternyata Perusahaan Pers tidak memenuhi ketentuan kontrak maka, Pemerintah Daerah berhak memutuskan kontrak secara sepihak.




BAB X
PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI LEBONG,

KOPLI ANSORI

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 19 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG,



H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 13

